



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh *stakeholder* bidang peternakan dan kesehatan hewan, maka perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sehingga dapat meningkatkan produktivitas peternakan di Kabupaten Rembang;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut dan dalam rangka melindungi serta meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, perlu landasan hukum bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan Hewan merupakan kewenangan pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
13. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana baik untuk ternak ruminansia dan ternak non ruminansia serta ternak ruminansia indukan.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
10. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
11. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
12. Pemberdayaan peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan di bidang peternakan dan kesehatan hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan peternak.
13. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
14. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
15. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
18. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
19. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.

20. Izin Usaha Peternakan adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
21. Tanda Daftar Usaha Peternakan adalah surat pendaftaran usaha peternakan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
22. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
23. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
24. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
25. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
26. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
27. Dokter Hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
28. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
29. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung ataupun tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amoeba, atau jamur.
30. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomis, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
31. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia dan sebaliknya.
32. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
33. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

34. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan obat hewan alami.
35. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
36. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
37. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
38. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
39. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan di daerah dengan desain tertentu dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan konsumsi masyarakat luas.
40. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak dengan kriteria dan skala tertentu.
41. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
42. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
43. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disingkat Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh otoritas veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara kesehatan hewan, pemangku kepentingan dan masyarakat secara terpadu.
44. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner yang terkendali.
45. Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan benih dan bibit ternak.
46. Pengawas Mutu Pakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. Pengawas Obat Hewan adalah Pegawai Negeri Sipil berijazah dokter hewan yang diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan obat hewan.
48. Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah dokter hewan yang berwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan di tugaskan sebagai pengawas kesehatan masyarakat veteriner
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
51. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

Pasal 2

- (1) Peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Daerah yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan atau bidang lain yang terkait.
- (2) Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasaskan :
 - a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
 - b. keamanan dan kesehatan;
 - c. kerakyatan dan keadilan;
 - d. keterbukaan dan keterpaduan;
 - e. kemandirian;
 - f. kemitraan;
 - g. keprofesionalan; dan
 - h. berwawasan lingkungan.
- (3) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam usaha peternakan dan kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.
- (4) Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk :
 - a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang

- aman, sehat, utuh dan halal bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan daerah;
- c. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan; dan
 - d. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (2) Rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB III

SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Lahan

Pasal 4

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 5

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai rencana tata ruang wilayah daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah daerah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agro ekosistem.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 6

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berupa kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan peternakan dan peta potensi peternakan.

- (3) Penetapan kawasan peruntukan peternakan sesuai dokumen perencanaan daerah, meliputi rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana tata ruang wilayah daerah.

Pasal 7

- (1) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 meliputi:
 - a. ternak ruminansia besar;
 - b. ternak ruminansia kecil; dan
 - c. ternak non ruminansia.
- (2) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan peternakan dan peternakan rakyat.
- (3) Kawasan perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berlokasi pada seluruh Kecamatan di luar kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kawasan peternakan rakyat diarahkan dalam bentuk sub kluster peternakan.

Bagian Kedua

Air

Pasal 8

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan harus diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Genetik Ternak

Pasal 9

- (1) Sumber daya genetik ternak dikelola melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian oleh pemerintah daerah bersama kelompok masyarakat.
- (2) Pemanfaatan sumber daya genetik ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.
- (3) Pelestarian sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konservasi di dalam habitatnya dan/atau di luar habitatnya serta upaya lainnya.
- (4) Pemerintah daerah mengelola sumber daya genetik ternak dengan membina wilayah sumber bibit yang telah ditetapkan menteri untuk mengoptimalkan potensi suatu rumpun ternak dengan mutu dan keragaman jenis yang tinggi untuk sifat produksi dan/atau reproduksi.

BAB IV

PETERNAKAN

Bagian Kesatu Benih dan Bibit Ternak

Paragraf 1 Penyediaan dan Pengembangan Benih dan Bibit Ternak

Pasal 10

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih dan/atau bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi rakyat.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit.
- (3) Pemerintah daerah melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
- (4) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, pemerintah daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.
- (5) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki surat keterangan layak benih dan/atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.
- (6) Setiap orang yang mengedarkan benih atau bibit yang beredar tidak memiliki surat keterangan layak benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis dan/atau penghentian sementara dari kegiatan produksi.
- (7) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis dan/atau penghentian sementara dari kegiatan produksi.

Paragraf 2 Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan Bibit Ternak

Pasal 11

- (1) Pemasukan benih dan/atau bibit dari luar daerah dan/atau luar negeri dalam daerah dapat dilakukan untuk :
 - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit di dalam daerah; dan/atau
 - d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pemasukan benih dan/atau bibit wajib memenuhi persyaratan mutu, persyaratan teknis kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 12

- (1) Pengeluaran benih dan/atau bibit dari daerah ke luar daerah dan/atau ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam daerah telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin.
- (2) Pengeluaran benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari daerah ke luar daerah dan/atau ke luar negeri diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Paragraf 3 Bibit Ternak Ruminansia

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong.
- (2) Penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif.
- (4) Setiap orang yang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal :
 - a. penelitian;
 - b. pemuliaan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - d. ketentuan agama;
 - e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
 - f. pengakhiran penderitaan hewan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dan singkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Budidaya Ternak

Paragraf 1
Pelaksanaan dan Pola Usaha Budidaya Ternak

Pasal 14

- (1) Budidaya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.
- (2) Pengembangan budidaya dapat dilakukan dalam suatu kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 15

- (1) Pola budidaya ternak meliputi pola budidaya intensif dan/atau semi intensif.
- (2) Budidaya ternak dapat dilakukan oleh peternakan rakyat, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu, wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah.
- (4) Peternakan rakyat, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap peternak dan pelaku usaha peternakan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau pencabutan izin usaha peternakan.
- (6) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Usaha budidaya peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. perusahaan peternakan; dan
 - b. peternakan rakyat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai skala perusahaan peternakan dan peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Kemitraan Usaha Budidaya Ternak

Pasal 17

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, ketergantungan dan berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. antar peternak;
 - b. antara peternak dan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. permodalan atau pembiayaan;
 - c. produksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran;
 - f. pendistribusian; dan/atau
 - g. rantai pasok.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Paragraf 3
Pembinaan Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mendorong agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budidaya ternak sesuai dengan pedoman budidaya ternak yang baik.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitasi pengembangan budidaya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitasi untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

Bagian Ketiga
Pakan

Paragraf 1
Pengelolaan dan Produksi Pakan

Pasal 19

- (1) Pengelolaan pakan dilakukan melalui kegiatan pemenuhan pakan dan produksi pakan.
- (2) Peternak dan pelaku usaha peternakan wajib memenuhi kebutuhan pakan.

- (3) Pemenuhan kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. pengadaan bahan pakan; dan
 - b. pembudidayaan hijauan pakan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada peternak dan pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan.
- (5) Setiap peternak dan pelaku usaha peternakan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau pencabutan izin usaha peternakan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memiliki izin usaha.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis dan/atau penghentian sementara dari kegiatan produksi.
- (5) Dalam memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.

Paragraf 2

Pengadaan Bahan Pakan dan Pembudidayaan Hijauan Pakan

Pasal 21

- (1) Pengadaan bahan pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahan pangan lokal sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan pakan.
- (2) Dalam hal bahan baku pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku pakan dari luar daerah yang memenuhi persyaratan pakan.
- (3) Pembudidayaan hijauan pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui sistem monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengawasan Produksi dan Peredaran Pakan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran pakan ternak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan.
- (3) Pengawasan terhadap produksi pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi produksi, distributor/agen, pengecer, alat transportasi, peternak dan/atau pengguna pakan/bahan pakan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kualitas pakan dan bahan pakan, dokumen perijinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, dan tempat penyimpanan.
- (5) Dalam pengawasan kualitas pakan dan bahan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di laboratorium daerah dan laboratorium pusat maupun laboratorium swasta yang telah terakreditasi.

Bagian Keempat
Alat dan Mesin Peternakan

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

- (1) Alat dan mesin peternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi :
 - a. pembibitan dan budi daya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Alat dan mesin peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke daerah harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.

Paragraf 2
Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 24

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan harus menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikat Standart Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal pengadaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi dapat menggunakan alat dan mesin impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan alat dan mesin melalui pemasukan dari luar negeri untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Peredaran Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 25

- (1) Peredaran alat dan mesin peternakan wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin peternakan di daerah wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Peternak.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada peternakan rakyat dalam rangka pemberdayaan peternak.
- (2) Pemberian kemudahan kepada peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
 - g. fasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan;
 - h. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau
 - i. perlindungan harga dan produk hewan dari luar daerah.

Bagian Keenam
Panen, Pascapanen, Pemasaran, dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 27

- (1) Peternakan rakyat dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budidaya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, dan kaidah agama, etika serta estetika.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi perkembangan unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di dalam daerah.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pengeluaran hewan atau ternak dan produksi hewan keluar daerah dilakukan apabila produksi dan pasokan di daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (4) Pemasukan hewan atau ternak dan produksi hewan dari luar daerah dilakukan apabila produksi dan pasokan hewan atau ternak dan produksi hewan di daerah belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam daerah.

BAB V

KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
 - b. pencegahan penyakit hewan;
 - c. pengamanan penyakit hewan;
 - d. pemberantasan penyakit hewan;
 - e. pengobatan;
 - f. pengadaan alat dan mesin kesehatan hewan; dan
 - g. persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (3) Kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- (4) Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.

Paragraf 2
Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan

Pasal 31

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. surveilans;
 - b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. peringatan dini;
 - e. pemetaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium veteriner pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta yang telah terakreditasi.

Paragraf 3
Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 32

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar daerah atau dari suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam, karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
 - b. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di suatu kawasan.
- (2) Pencegahan penyakit hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Paragraf 4
Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 33

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. pengamanan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penetapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh otoritas veteriner atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

- (4) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan.
- (5) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen kesiagaan darurat veteriner untuk mengantisipasi terjadinya penyakit hewan menular terutama penyakit eksotik.
- (7) Setiap peternak dan pelaku usaha peternakan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis, penghentian sementara dari kegiatan produksi, pencabutan nomor pendaftaran produk hewan dari peredaran dan/atau pencabutan izin usaha peternakan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a.
- (2) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masyarakat.
- (3) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan, wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.
- (4) Setiap peternak dan pelaku usaha peternakan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis, penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau pencabutan izin usaha peternakan.

Paragraf 5

Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 35

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penutupan daerah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan;
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan
 - i. pemberian kompensasi.
- (3) Depopulasi hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan dengan memperhatikan status konservasi dan/atau status mutu genetik hewan.

- (4) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi.

Pasal 36

- (1) Setiap orang termasuk peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati, dan/atau dokter hewan berwenang setempat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pedoman pemberantasan penyakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap peternak dan pelaku usaha peternakan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis.

Pasal 37

- (1) Dalam hal suatu wilayah dinyatakan sebagai wilayah wabah, Bupati wajib menutup wilayah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai.
- (2) Dalam hal wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyakit hewan menular eksotik, tindakan pemusnahan wajib dilakukan terhadap seluruh hewan yang tertular dengan memperhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (4) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari wilayah tertular dan/atau terduga ke wilayah bebas.
- (5) Ketentuan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemusnahan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi bibit ternak yang diproduksi oleh perusahaan peternakan dan Perangkat Daerah berwenang.
- (6) Pernyataan bebas penyakit menular pada perusahaan peternakan di bidang pembibitan oleh otoritas veteriner dan/atau Perangkat Daerah berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap peternak dan pelaku usaha peternakan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis, penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau pencabutan izin usaha peternakan.

Paragraf 6
Pengobatan

Pasal 38

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin :
 - a. status kesehatan hewan;
 - b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.

Pasal 39

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggungjawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan oleh tenaga kesehatan hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (4) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit dan/atau penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, dan/atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (5) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi bagi hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus dimusnahkan.
- (6) Pengeutanasiaan atau pemusnahan hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh dokter hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

Paragraf 7
Pengadaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 40

- Pengadaan alat dan mesin kesehatan hewan yang digunakan untuk pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f, meliputi :
- a. peralatan klinik hewan, reproduksi atau kebidanan dan laboratorium;
 - b. perendaman;

- c. penyemprotan;
- d. potong kuku atau tanduk;
- e. kastrasi; dan
- f. alat ukur.

Paragraf 8
Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 41

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g, ditetapkan berdasarkan status kesehatan hewan berkaitan dengan jenis hewan, jenis penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik dari daerah asal.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan, manusia, dan lingkungan dari daerah asal hewan yang akan dimasukkan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.
- (3) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Obat Hewan

Pasal 42

- (1) Obat hewan berdasarkan sediaanannya dapat digolongkan dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 43

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyediaan dan peredaran obat hewan di tingkat depo, toko, dan pengecer obat.

Pasal 44

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang penyediaan dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan dan/atau mengedarkan obat hewan yang :
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis dan/atau penghentian sementara dari kegiatan produksi.

BAB VI

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu Kesehatan Masyarakat Veteriner

Paragraf 1 Umum

Pasal 46

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk :

- a. pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- c. penjaminan higiene dan sanitasi; dan
- d. penanganan bencana.

Paragraf 2 Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 47

- (1) Pengendalian dan penanggulangan *zoonosis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan *zoonosis* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penetapan *zoonosis* prioritas;
 - b. manajemen resiko;
 - c. kesiagaan darurat;
 - d. pemberantasan *zoonosis*; dan
 - e. partisipasi masyarakat.
- (3) Di samping ketentuan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 39 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

- (4) Ketentuan mengenai pengendalian dan penanggulangan *zoonosis* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penjaminan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan, dan Kehalalan Produk Hewan

Pasal 48

- (1) Dalam rangka menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan.
- (2) Pengawasan, pemeriksaan dan pengujian produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- (3) Produk hewan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke daerah untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan.
- (4) Setiap orang dilarang mengedarkan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak disertai dengan sertifikat veteriner dan sertifikat halal.
- (5) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan dilarang memalsukan produk hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang.
- (6) Untuk pangan olahan asal hewan selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.
- (7) Setiap peternak dan pelaku usaha peternakan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis, penghentian sementara dari kegiatan produksi, pencabutan nomor pendaftaran produk hewan dari peredaran dan/atau pencabutan izin usaha peternakan.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.
- (3) Setiap peternak dan pelaku usaha peternakan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis, penghentian sementara dari kegiatan produksi, pencabutan nomor pendaftaran produk hewan dari peredaran dan/atau pencabutan izin usaha peternakan.

Paragraf 4
Penjaminan *Higiene* dan Sanitasi

Pasal 50

- (1) Penjaminan *higiene* dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat dengan menerapkan *higiene* dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan.
- (2) *Higiene* dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat :
 - a. budidaya;
 - b. produksi pangan asal hewan;
 - c. produksi produk hewan nonpangan;
 - d. RPH;
 - e. pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. proses pengangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi dalam penerbitan nomor kontrol veteriner dalam bentuk sertifikat nomor kontrol veteriner oleh otoritas veteriner di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan Perangkat Daerah berwenang dalam rangka menjamin *higiene* dan sanitasi melalui penerapan rantai produksi produk hewan.
- (4) Produksi produk hewan nonpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - b. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
 - d. pencegahan tercemarnya produk hewan nonpangan oleh bahaya biologis, kimiawi dan fisik.

Pasal 51

Setiap orang dan/atau korporasi dilarang merubah produk hewan nonpangan untuk industri menjadi produk pangan.

Paragraf 5
Penanganan Bencana

Pasal 52

Penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan cara mengantisipasi ancaman dan penanggulangan terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan sebagai dampak bencana alam.

Paragraf 6
RPH

Pasal 53

- (1) Usaha RPH terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
 - a. RPH ruminansia; dan
 - b. RPH unggas.

- (2) RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan :
 - a. pemotongan hewan secara baik dan benar;
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (*post-mortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit zoonosis ke manusia; dan
 - c. pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem* dan pemeriksaan *post-mortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.
- (3) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan wajib dilakukan di RPH yang:
 - a. memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menerapkan cara yang baik dan benar.
- (4) Cara yang baik dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan :
 - a. pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong;
 - b. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - c. penjaminan kecukupan air bersih;
 - d. penjaminan kesehatan dan kebersihan personal;
 - e. pengurangan penderitaan hewan potong ketika dipotong;
 - f. penjaminan penyembelihan yang halal bagi yang dipersyaratkan dan bersih;
 - g. pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong dipotong; dan
 - h. pencegahan tercemarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, kimiawi dan fisik.
- (5) Pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum dipotong dan pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf g harus dilakukan oleh dokter hewan di RPH atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.
- (6) Setiap peternak dan pelaku usaha peternakan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis, penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau pencabutan izin usaha peternakan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki ijin usaha dari Bupati.
- (3) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 55

- (1) Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan bahwa hewan potong yang akan dipotong sehat dan layak untuk dipotong.
- (2) Hewan potong yang layak untuk dipotong wajib memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. tidak memperlihatkan gejala penyakit hewan menular dan/atau *zoonosis*;
 - b. bukan ruminansia besar betina anakan dan betina produktif dan apabila ternak tersebut adalah ternak betina maka harus dilengkapi Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR);
 - c. tidak dalam keadaan bunting; dan
 - d. bukan hewan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hewan potong yang telah diperiksa kesehatannya diberi tanda:
 - a. "SL" untuk hewan potong yang sehat dan layak untuk dipotong; dan
 - b. "TSL" untuk hewan potong yang tidak sehat dan/atau tidak layak untuk dipotong.

Pasal 56

- (1) Pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf g dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, dan insisi.
- (2) Hasil pemeriksaan jeroan dan karkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang aman dan layak dikonsumsi dinyatakan dalam bentuk :
 - a. pemberian stempel pada karkas dan label pada jeroan yang bertuliskan "telah diperiksa oleh dokter hewan"; dan
 - b. surat keterangan kesehatan daging.
- (3) Jeroan dan karkas yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak aman dan tidak layak konsumsi harus dimusnahkan di RPH.

Pasal 57

- (1) Pemotongan hewan potong dapat dilakukan diluar RPH dalam hal untuk :
 - a. upacara keagamaan/peribadatan;
 - b. upacara adat; dan
 - c. pemotongan darurat.
- (2) Pelaksanaan pemotongan hewan potong untuk keperluan upacara keagamaan dan upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit harus memenuhi persyaratan cara yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf g.
- (3) Pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan pada hewan potong dalam kondisi:
 - a. mengalami kecelakaan; atau
 - b. korban bencana alam yang bersifat nonbiologi yang mengancam jiwanya.
- (4) Pelaksanaan pemotongan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c paling sedikit harus memenuhi persyaratan cara yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf g.

- (5) Pelaksanaan pemotongan hewan potong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah pemilik atau penanggung jawab hewan terlebih dahulu melapor kepada Otoritas Veteriner dan/atau dokter hewan yang membawahi bidang kesehatan masyarakat veteriner di daerah.

Pasal 58

- (1) Terhadap pemberian pelayanan penyedia fasilitas RPH termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 7

Tempat Pengumpulan dan Penjualan produk Hewan

Pasal 59

- (1) Tempat pengumpulan dan penjualan produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e dilakukan dengan:
 - a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;
 - b. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personal;
 - d. pencegahan tercemarnya produk hewan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang berasal dari petugas, alat, dan proses produksi;
 - e. pemisahan produk hewan yang halal dari produk hewan atau produk lain yang tidak halal;
 - f. penjaminan suhu ruang tempat pengumpulan dan penjualan produk hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme; dan
 - g. pemisahan produk hewan dan komoditas selain produk hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat pengumpulan dan penjualan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Tempat penjualan daging wajib terpisah dari tempat penjualan komoditas lainnya.
- (2) Penjualan daging babi wajib dipisahkan dari penjualan daging hewan lain dengan memperhatikan kaidah agama.
- (3) Setiap pelaku usaha peternakan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis, penghentian sementara dari kegiatan produksi, pencabutan nomor pendaftaran produk hewan dari peredaran dan/atau pencabutan izin usaha peternakan.

Pasal 61

- (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual di pusat perbelanjaan dan swalayan wajib ditempatkan dalam :
 - a. kotak pamer berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu yang diperlukan daging;

- b. kotak pameran harus dilengkapi lampu yang pantulan cahayanya tidak mengubah warna asli daging.
- (2) Pusat perbelanjaan dan swalayan yang menjual daging beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan asal daging beku yang dimaksud
- (3) Setiap pelaku usaha peternakan dan/atau penyelenggara pusat perbelanjaan yang tidak memenuhi kewajiban pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis, penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau pencabutan izin usaha peternakan.

Paragraf 8 Dalam Pengangkutan

Pasal 62

Cara yang baik dalam pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f dilakukan untuk :

- a. hewan potong, hewan perah, unggas petelur; dan
- b. produk hewan.

Pasal 63

Cara yang baik dalam pengangkutan hewan potong, hewan perah, dan unggas petelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dilakukan dengan penjaminan :

- a. kebersihan alat angkut,
- b. kesehatan dan kebersihan hewan; dan
- c. kesehatan dan kebersihan personel.

Pasal 64

Cara yang baik dalam pengangkutan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dilakukan dengan:

- a. penjaminan kebersihan alat angkut;
- b. penjaminan kesehatan dan kebersihan personal;
- c. pencegahan tercemarnya produk hewan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik;
- d. pemisahan produk hewan yang halal dari produk hewan atau produk lain yang tidak halal;
- e. penjaminan suhu ruang alat angkut produk hewan yang dapat menghambat perkembangan mikroorganisme; dan
- f. pemisahan produk hewan dari hewan dalam pengangkutannya.

Paragraf 9 Penanganan Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Daging

Pasal 65

- (1) Daging dari luar daerah wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan daging dan surat keterangan asal daging serta wajib diperiksa ulang kesehatannya oleh dokter hewan yang berwenang dan/atau petugas kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di RPH setempat dan untuk peneguhan diagnosa dilakukan di laboratorium kesehatan masyarakat veteriner daerah.

Pasal 66

- (1) Daging yang dibawa keluar daerah wajib dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan daging dan surat keterangan asal daging yang dikeluarkan dokter hewan yang berwenang.
- (2) Setiap pelaku usaha peternakan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis, penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau pencabutan izin usaha peternakan.

Pasal 67

- (1) Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah Daging dan/atau bagian lainnya yang berasal dari :
 - a. daging ilegal;
 - b. daging glonggongan;
 - c. daging oplosan;
 - d. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan
 - e. daging yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 68

- (1) Daging yang dibawa keluar RPH wajib diangkut dengan kendaraan pengangkut yang memperhatikan kebersihan dan kesehatan.
- (2) Setiap pelaku usaha peternakan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis, penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau pencabutan izin usaha peternakan.

Paragraf 10 Usaha Persusuan

Pasal 69

- (1) Perusahaan peternakan yang melakukan usaha persusuan wajib memenuhi persyaratan tentang kesehatan sapi/kambing perah, perkandangan, kesehatan lingkungan, tempat pemerahan, kamar susu, tempat penampungan susu dan alat-alat serta keadaan air yang dipergunakan dalam kaitannya dengan produksi susu.
- (2) Setiap pelaku usaha peternakan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis, penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau pencabutan izin usaha peternakan.

Pasal 70

- (1) Susu yang beredar wajib memenuhi persyaratan kualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang memalsu, mencampuri, membubuhi susu dengan apapun, mengurangi, merubah susunan susu dengan cara apapun sehingga merusak atau mengurangi kualitas susu.
- (3) Setiap pelaku usaha peternakan yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis, penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau pencabutan izin usaha peternakan.

Pasal 71

- (1) Susu yang beredar di daerah diawasi dan diuji kualitas oleh Perangkat Daerah berwenang di laboratorium daerah dan/atau laboratorium yang sudah terakreditasi.
- (2) Pengawasan kualitas susu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengambilan contoh susu untuk pemeriksaan laboratorium; dan
 - b. pemeriksaan terhadap tempat pemerahan, cara pemerahan, kebersihan kamar susu dan peralatan yang dipergunakan dan lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan sapi dan/atau kambing perah dan kualitas susu.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
- (2) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :
 - a. pengawasan, inspeksi dan audit terhadap tempat produksi, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan dan tempat penjualan serta alat dan mesin peternakan;
 - b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap pelaku usaha peternakan yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang dan/atau petugas kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang dibidang kesehatan masyarakat veteriner dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 11

Nomor Kontrol Veteriner

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada unit usaha yang belum memenuhi ketentuan nomor kontrol veteriner.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

- (3) Setelah jangka waktu pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unit usaha belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), maka Bupati mencabut izin usaha unit usaha yang bersangkutan.

Paragraf 12
Penjaminan Produk Hewan

Pasal 74

Penjaminan produk hewan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan melalui:

- a. pengawasan unit usaha produk hewan;
- b. pengawasan produk hewan; dan
- c. pemeriksaan dan pengujian produk hewan.

Pasal 75

- (1) Pengawasan unit usaha produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dilakukan pada unit usaha produk hewan selain RPH.
- (2) Unit usaha produk hewan selain RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat pemerahan, tempat produksi telur, tempat produksi pangan asal hewan lainnya, tempat produksi produk hewan nonpangan, serta tempat pengumpulan dan penjualan.
- (3) Unit usaha produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menghasilkan produk hewan segar untuk pangan dan nonpangan dan/atau produk hewan olahan untuk pangan dan nonpangan.

Bagian Kedua
Kesejahteraan Hewan

Paragraf 1
Umum

Pasal 76

Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan hewan, yang dilakukan melalui tindakan:

- a. penangkapan dan penanganan hewan;
- b. penempatan dan pengandangan hewan;
- c. pemeliharaan dan perawatan hewan;
- d. pengangkutan hewan;
- e. pemotongan dan pembunuhan hewan; dan
- f. perlakuan dan pengayoman hewan.

Pasal 77

- (1) Kesejahteraan hewan harus diterapkan terhadap semua jenis hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia.
- (2) Kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi bebas :
 - a. dari rasa lapar dan haus;
 - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

- (3) Prinsip kebebasan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan dan perawatan;
 - d. pengangkutan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan;
 - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan;
 - g. pemotongan dan pembunuhan; dan
 - h. praktik kedokteran perbandingan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dibidang kesejahteraan hewan.

Pasal 78

- (1) Penerapan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) wajib dilakukan oleh Pemilik hewan, orang yang menangani hewan sebagai bagian pekerjaannya, dan/atau pemilik fasilitas pemeliharaan hewan
- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Jenis dan kriteria fasilitas pemeliharaan hewan yang memerlukan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pelaku usaha peternakan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendapatkan sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis, penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau pencabutan izin usaha peternakan.

Paragraf 2

Penangkapan dan Penanganan

Pasal 79

Penerapan prinsip kebebasan hewan pada penangkapan dan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a paling sedikit harus dilakukan dengan :

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan
- b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres.

Paragraf 3

Penempatan dan Pengandangan

Pasal 80

Penerapan prinsip kebebasan hewan pada penempatan dan pengandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf b paling sedikit dilakukan dengan :

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
- b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai dan/atau tidak mengakibatkan stres.
- c. memisahkan antara hewan yang bersifat superior dari yang bersifat inferior;

- d. menggunakan kandang yang bersih dan memungkinkan hewan leluasa bergerak, dapat melindungi hewan dari predator dan hewan pengganggu, serta melindungi hewan dari panas matahari dan hujan; dan
- e. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.

Paragraf 4
Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 81

- (1) Penerapan prinsip kebebasan hewan pada pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf c paling sedikit dilakukan dengan :
 - a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - c. menggunakan kandang yang bersih dan memungkinkan hewan leluasa bergerak, dapat melindungi hewan dari predator dan hewan pengganggu, serta melindungi hewan dari panas matahari dan hujan; dan
 - d. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.
- (2) Dalam hal pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemulihan kesehatan fisik dan/atau mental hewan pasca tindakan medik atau bencana alam, penerapan prinsip kebebasan hewan harus di bawah penyeliaan dokter hewan.

Paragraf 5
Pengangkutan

Pasal 82

- (1) Penerapan prinsip kebebasan hewan pada pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf d paling sedikit dilakukan dengan :
 - a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres;
 - b. menggunakan sarana dan peralatan yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; dan
 - c. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan.
- (2) Dalam hal pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kandang transportasi, kandang transportasi harus memungkinkan hewan dapat bergerak leluasa, bebas dari predator dan hewan pengganggu, serta melindungi dari panas matahari dan hujan.
- (3) Pengangkutan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan di bawah penyeliaan dan/atau setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter hewan berwenang.

Paragraf 6
Penggunaan dan Pemanfaatan

Pasal 83

Penerapan prinsip kebebasan hewan pada penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf e paling sedikit dilakukan dengan :

- a. cara yang tidak menyakiti dan mengakibatkan stres; dan
- b. menyediakan sarana dan peralatan yang bersih.

Pasal 84

Penggunaan bagian tubuh dan organ dalam hewan untuk tujuan medis hanya boleh dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan yang memiliki izin layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hewan setiap orang dilarang untuk :
 - a. menggunakan dan memanfaatkan hewan diluar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
 - b. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ hewan diluar batas fisiologis normal yang dapat menyebabkan kematian hewan;
 - c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, keselamatan dan ketentraman batin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. memanfaatkan kekuatan fisik hewan diluar kemampuannya; dan
 - e. memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan selain medis.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat satu (1) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Paragraf 7
Perlakuan dan Pengayoman yang Wajar Terhadap Hewan

Pasal 86

Penerapan prinsip kebebasan hewan pada perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf f paling sedikit dilakukan dengan :

- a. cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan stres, dan/atau mati; dan
- b. menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih.

Pasal 87

- (1) Perangkat Daerah berwenang melakukan pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan kepada pemilik hewan, orang yang menangani hewan sebagai bagian dari pekerjaannya, dan pemilik serta pengelola fasilitas pemelihara hewan.

- (2) Pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana, sosialisasi, dan edukasi.

Paragraf 8
Pemotongan dan Pembunuhan

Pasal 88

- (1) Penerapan prinsip kebebasan hewan pada pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) huruf g paling sedikit dilakukan dengan :
 - a. cara yang tidak menyakiti, tidak mengakibatkan ketakutan, dan stres pada saat penanganan hewan sebelum dipotong atau dibunuh;
 - b. cara yang tidak mengakibatkan ketakutan dan stres, serta dapat mengakhiri penderitaan hewan sesegera mungkin pada saat pemotongan atau pembunuhan;
 - c. menggunakan sarana dan prasarana yang bersih; dan
 - d. memastikan hewan mati sempurna sebelum penanganan selanjutnya.
- (2) Dalam hal pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pemingsanan, dilarang menggunakan cara yang mengakibatkan hewan menderita, stres, dan/atau mati.

Pasal 89

Dalam hal pemotongan dan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilakukan untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan *zoonosis* atau mengurangi penderitaan hewan yang tidak mungkin diselamatkan jiwanya, pemotongan dan pembunuhan hewan harus dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dari dokter hewan.

Pasal 90

- (1) Perangkat daerah berwenang bertanggung jawab mewujudkan kebijakan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat daerah berwenang memiliki tugas dan wewenang dalam:
 - a. penerbitan surat keterangan kesehatan hewan yang keluar/masuk daerah;
 - b. penerbitan surat keterangan kesehatan bahan asal hewan/hasil bahan asal hewan yang keluar/masuk daerah;
 - c. pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di daerah;
 - d. pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular;
 - e. bimbingan pengamatan dan penyelidikan epidemiologi penyakit hewan menular/non menular; dan
 - f. bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.

BAB VII

OTORITAS VETERINER

Pasal 91

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan siskeswanas di daerah diperlukan otoritas veteriner.
- (2) Dalam pelaksanaan siskeswanas di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta melaksanakan koordinasi dengan Dinas instansi terkait.
- (3) Selain menyelenggarakan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), otoritas veteriner melakukan pelayanan :
 - a. kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. kesejahteraan hewan;
 - c. pelaksanaan medik reproduksi;
 - d. medik konservasi; dan
 - e. forensik veteriner.
- (4) Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) otoritas veteriner dapat melibatkan organisasi profesi kedokteran hewan.

Pasal 92

Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan.

Pasal 93

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Bupati mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di daerah.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (4) Sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
- (5) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha peternakan dan/atau kesehatan hewan wajib memiliki izin usaha peternakan dan/atau kesehatan hewan dan/atau tanda daftar usaha peternakan.
- (2) Tanda daftar usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi usaha peternakan rakyat.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses melalui *online single Submission* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pelaku usaha peternakan yang tidak memenuhi kewajiban pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara tertulis dan/atau penghentian sementara dari kegiatan produksi.

BAB IX

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

BAB X

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama institusi pendidikan, perorangan lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri maupun bekerjasama.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan.

BAB XI

KOORDINASI, KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 97

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kerja Sama dan Kemitraan

Paragraf 1 Kerjasama

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
 - a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lain;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. lembaga penelitian; dan/ atau
 - d. pihak lainnya.
- (3) Bentuk kerja sama penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;

- c. penyuluhan; dan
- d. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Paragraf 2
Kemitraan

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 100

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Bupati dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah.
- (3) Sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. pangkalan data (*data base*) penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - b. data kegiatan usaha penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 102

- (1) Informasi peternakan dan kesehatan hewan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Informasi peternakan dan kesehatan hewan disajikan secara spesifik, terukur, logis, dan aktual, serta harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, usaha peternakan dan kesehatan hewan yang sudah memiliki ijin tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya ijin.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, usaha peternakan dan kesehatan hewan yang belum memiliki ijin harus mengajukan ijin paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemotongan hewan unggas komersial wajib dilakukan di RPH unggas paling lama 4 (empat) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemotongan Hewan Ruminansia wajib dilakukan di RPH Ruminansia paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 7 Desember 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUAPTEN REMBANG

ttd

EDY SUPRIYANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH
(6-286 / 2020)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana didalamnya mencakup beberapa aspek penting baik dalam segi penyelenggaraan peternakan maupun penyelenggaraan kesehatan hewan, maka menjadi pedoman bagi Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan serta penegakan dan pemberian kepastian hukum yaitu dengan pemberian sanksi baik administrasi maupun pidana terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik kepada daerah maupun kepentingan orang banyak.

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- e. meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan guna memberikan landasan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produk nyaman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga Negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pangan” adalah produk hewan yang dapat dikonsumsi, diantaranya, telur, daging, susu, madu beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “barang” adalah produk hewan yang digunakan untuk bahan baku industri, diantaranya, kulit, tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, serta kotoran ternak atau feses beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah penggunaan tenaga ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya, diantaranya, kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga, hobi.

Yang dimaksud dengan “menuju pencapaian ketahanan pangan nasional” adalah peningkatan komitmen pelaku di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ancaman” antara lain yaitu penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun salah kelola

(*missmanagement*) dan salah urus (*missconduct*) dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan” adalah kegiatan yang terkait dengan peningkatan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Berikut contoh hewan dalam kawasan peruntukan peternakan antara lain :
a. ruminansia besar, antara lain: sapi dan kerbau.
b. ruminansia kecil, antara lain: kambing dan domba.
c. non ruminansia, antara lain: unggas, babi dan kuda.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan kesehatan ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran mikroorganisme dan bahan kimia pada produk hewan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “mutu dan keragaman genetik” adalah ekspresi keunggulan sifat individu. Yang dimaksud dengan “keragaman genetik” adalah ekspresi keunggulan variasi genetik antar individu.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “kekurangan benih” yaitu ketidakcukupan jumlah benih (semen atau embrio) ternak bukan asli atau lokal

(eksotik) yang digunakan untuk kebutuhan pemulihan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan/atau mutu genetic. Yang dimaksud dengan “kekurangan bibit” yaitu ketidakcukupan jumlah bibit ternak eksotik yang sebelumnya telah dikembangkan atau beradaptasi di Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu genetik ternak eksotik.

Huruf (d)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ternak lokal" adalah hasil persilangan antara ternak asli luar negeri dan ternak asli Indonesia, yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/ atau manajemen setempat.

Ayat (2)

Ketentuan larangan terhadap pengeluaran benih dan bibit terbaik dimaksudkan untuk mempertahankan populasi dan mutu genetik ternak asli dan lokal.

Pasal 13

Ayat (1)

Bibit dalam ketentuan ini hanya ternak ruminansia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menghasilkan hewan peliharaan” antara lain, mendomestikasikan satwa liar menjadi ternak, hewan jasa, hewan laboratorium, dan hewan kesayangan. Yang dimaksud dengan “hewan jasa” antara lain, adalah hewan yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia untuk menjaga rumah, melacak tindakan kriminal, membantu melacak korban kecelakaan, dan sebagai hewan tarik atau hewan beban.

Yang dimaksud dengan “hewan laboratorium” adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.

Yang dimaksud dengan “hewan kesayangan” adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olahraga, kesenangan, dan keindahan.

Ayat (2)

“Kawasan peternakan” adalah lokasi perusahaan ternak dalam suatu wilayah daerah yang ditetapkan berdasarkan kesesuaian agroklimat, ketersediaan sarana dan prasarana, potensi wilayah dan potensi pasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "intensif" yaitu pola budidaya yang diselenggarakan dengan cara mengelola seluruh kebutuhan hidup dan kesehatan ternak.

Yang dimaksud dengan "semi intensif" yaitu pola budidaya yang diselenggarakan dengan cara mengelola sebagian kebutuhan hidup dan kesehatan ternak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak tertentu", antara lain, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian dan lembaga penelitian.

Yang dimaksud dengan "kepentingan khusus ", antara lain, kuda untuk kavaleri, anjing untuk hewan pelacak pelaku kriminal, kelinci untuk penelitian.

Ayat (3)

Izin usaha peternakan untuk jenis dan jumlah ternak mulai skala tertentu dimaksudkan untuk pembinaan dan pengawasan usaha peternakan agar sesuai dengan persyaratan usaha peternakan yang baik dan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "tidak mengganggu ketertiban umum" adalah kegiatan budidaya ternak dilakukan dengan memperhatikan kaidah agama dan/ atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, seperti harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnane*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Kemitraan usaha misalnya antara lain, inti plasma, sub kontrak, keagenan, bagi hasil, atau bentuk lain sesuai dengan budaya lokal dan kebiasaan masyarakat setempat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perusahaan di bidang lain" adalah perusahaan di luar peternakan dan kesehatan hewan, misalnya antara lain perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus" adalah pelaku usaha yang bergerak di luar bidang peternakan yang mempunyai kebutuhan terhadap budidaya ternak, contoh: pelaku usaha yang membutuhkan limbah ternak sebagai penyubur tanah dan bio-energi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pakan" meliputi bahan pakan, pakan konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak yang baik. Pakan yang baik meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks. Peternak dan perusahaan peternakan harus menghindari pemenuhan pakan dari sumber yang tidak baik misalnya tempat pembuangan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cara pembuatan pakan yang baik, misalnya dalam hal proses produksi, dan pembuatan pakan harus menjamin pakan mengandung cemaran biologi, fisik, kimia diatas ambang batas maksimal yang diperbolehkan, serta memperhatikan dampak sosial akibat buangan bahan baku dan bahan ikutan yang digunakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pakan yang dilarang untuk diedarkan yaitu pakan yang:

1. tidak berlabel;
2. kadaluwarsa;
3. kemasannya rusak, fisiknya rusak, berbau, berubah warna; dan/atau
4. palsu yaitu tidak memiliki nomor pendaftaran, isi tidak sesuai dengan label, menggunakan merek orang lain.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyakit sapi gila (*bovinespongiform encephalopathy*) atau *scrapie* pada domba/kambing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hormon tertentu" adalah hormone sintetis. Yang dimaksud dengan "antibiotik", antara lain: *Chloramphenicol* dan *tetracycline*.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembiayaan” adalah dana yang dipergunakan untuk membiayai Pemberdayaan Peternak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai syarat keamanan hayati hanya berlaku untuk produk hasil rekayasa genetik.

Yang dimaksud dengan “kaidah etika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas moral, misalnya penyortiran anak ayam umur sehari yang tidak memenuhi kriteria tetap diperlakukan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan.

Yang dimaksud dengan “kaidah estetika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas kesesuaian dan keharmonisan dalam melakukan pemanenan hasil budidaya, misalnya kesesuaian antara wadah susu dengan susu yang dipanen.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pangan bergizi seimbang” adalah kondisi pangan yang komposisi protein, lemak, karbohidrat, mineral,

vitamin dan serat kasar dalam satu kesatuan asupan konsumsi sesuai dengan umur, jenis dan kebutuhan untuk aktivitas tubuh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Industri Pengolahan Produk Hewan” adalah industri yang melakukan kegiatan penanganan dan pemrosesan hasil hewan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan” adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu disuatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencegahan penyakit hewan” adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar daerah ke dalam daerah

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengamanan penyakit hewan” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberantasan penyakit hewan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengobatan” adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kebijakan kesehatan hewan” adalah berbagai keputusan otoritas veteriner dan prinsip tindakan yang berbasis pada keragaman jenis hewan dan lingkungan ekosistem dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*biosafety*” adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan “*biosecurity*” adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan misalnya, untuk tujuan bioterorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengebalan hewan” adalah vaksinasi, imuniasi (pemberian anti sera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “di luar wilayah kerja karantina” adalah pelabuhan laut, sungai, dan perbatasan negara yang belum menjadi wilayah kerja karantina dan berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran lalu lintas hewan dan produk hewan.

Huruf f

Yang dimaksud “kesiagaan darurat veteriner” adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman penyakit hewan menular eksotik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kewaspadaan dini” adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (*early detection*), pelaporan terjadinya tandan munculnya penyakit secara cepat (*early reporting*), dan pengamanan secara awal (*early response*) termasuk membangun kesadaran masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan persyaratan teknis kesehatan hewan dimaksudkan untuk dapat menelusuri kegiatan pengamanan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan menyadari bahwa pencegahan penyakit hewan menular yang tidak strategis menjadi tanggungjawab masyarakat. Pengamanan terhadap penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis yang dilakukan oleh masyarakat dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penutupan daerah” adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengeradikasian penyakit hewan” adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “depopulasi hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi kegiatan (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat (*test andslaughter*), (c) pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (*stampingout*), (d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan (e) pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “status konservasi hewan” adalah kondisi populasi jenis hewan tertentu yang terancam punah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta *Conventionin Tradeof Wild Fauna and Floraof Endangered Species (CITES)*. Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang dilindungi yang tertular oleh penyakit hewan menular eksotik dilakukan oleh otoritas veteriner melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang dibidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Pengecualian dapat diberikan untuk menghindari kepunahan spesies hewan tersebut di satu pihak dan dilakukan dengan cara yang menjamin penyakit hewan menular eksotik tersebut tidak akan menyebar ke hewan lainnya di lain pihak.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tidak memberikan kompensasi” ditujukan kepada hewan yang tertular penyakit hewan menular eksotik. Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa pendepopulasian hewan yang positif terinfeksi penyakit hewan menular strategis tidak mendapatkan kompensasi mengingat hewan tersebut dipastikan akan mati.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pemerintah memberikan kompensasi bagi hewan sehat” adalah jika penyakit tersebut bukan penyakit hewan menular eksotik, contohnya dalam pemberantasan *brucellosis* dan *anthrax*.

Pasal 36

Ayat (1)

Penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan antara lain antraks, *Septicemia Epizoties (SE)*, *Brucelosis*, *Avian Influenza (AI)*, tetelo (*New Castle Disease*), *Hog Cholera*, *Rabies*.

Ayat (2)

Dalam menyusun pedoman pemberantasan penyakit hewan menular, Menteri bersama otoritas veteriner memerhatikan: (a) ketentuan dari Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (*World Organization For Animal Health*); (b) perkembangan penyakit hewan menular yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau dengan (c) perbandingan langkah- langkah dan harmonisasi penanganan penyakit hewan menular oleh Negara lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ketentuan penutupan daerah" adalah penutupan dari lalu lintas hewan dan produk hewan yang menjadi media pembawa penyakit hewan dimaksud.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyakit hewan menular eksotik" adalah penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pelarangan pemasukan atau pengeluaran hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya didasarkan pada jenis penyakit dan jenis hewan yang tertular; misalnya, pada daerah wabah antraks dapat dilakukan pemasukan dan pengeluaran unggas, atau sebaliknya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Pasal ini dimaksudkan agar pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan benar-benar bertanggungjawab atas hewan yang sakit; misalnya dalam pembiayaan pengobatan hewan sakit.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "menggunakan obat keras" contohnya adalah obat yang termasuk dalam obat berbahaya daftar G (*Gevaarlijk*) dan/atau obat keras diperingatkan daftar W (*Warschuwing*).

Yang dimaksud dengan "pengobatan secara parenteral" adalah pemberian obat menggunakan, antarlain, alat suntik, infus, sonde (selang yang dimasukan melalui mulut atau hidung) dan/atau trokar (alat pelubang perut).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "visum" adalah keterangan tertulis yang menyatakan kondisi, diagnosis, dan prognosis penyakit hewan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “obat hewan tertentu” adalah obat hewan yang mengakibatkan terjadinya residu pada produk hewan dan mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang yang mengonsumsi produk hewan tersebut, contohnya adalah *Chloramphenicol*, *Dihydro-streptomycin* (DHS), dan *Dietilstilbestrol* (DES).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi standar mutu” yaitu antara lain: kedaluwarsa dan/atau telah rusak atau mengalami perubahan fisik, kimiawi, dan biologik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zoonosis”, jenisnya, antara lain: rabies, antraks, *avian influenza*, salmonellosis, leptospirosis, dan toksoplasmosis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan” adalah serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mewujudkan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan.

Yang dimaksud dengan “produk hewan” antara lain: daging, susu, telur, serta produk olahannya dan produk hewan lainnya misalnya kulit, bulu, tulang, tanduk, kuku, serta bahan baku pakan asal hewan.

Yang dimaksud dengan “penjaminan keamanan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian produk hewan yang tidak mengandung bahaya biologi, kimiawi, dan fisik yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan/atau fungsi lingkungan. Yang dimaksud dengan “penjaminan kesehatan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian pangan asal hewan yang memenuhi persyaratan nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan manusia dan tidak mengandung bibit penyakit.

Yang dimaksud dengan “penjaminan keutuhan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian pangan asal hewan yang tidak bercampur dengan produk lain yang tidak sejenis.

Yang dimaksud dengan “penjaminan kehalalan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian produk hewan yang diperoleh sesuai dengan syariat agama Islam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penjaminan hygiene dan sanitasi” adalah pengupayaan dan pengondisian untuk mewujudkan lingkungan yang sehat bagi manusia, hewan, dan produk hewan. Yang dimaksud dengan “higiene” adalah kondisi lingkungan yang bersih yang dilakukan dengan cara mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jasad renik lainnya untuk menjaga kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan “sanitasi adalah tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan untuk mendukung upaya kesehatan manusia dan hewan.

Yang dimaksud dengan “kedokteran perbandingan (*comparativemedicine*)” adalah disiplin ilmu kedokteran yang membandingkan persamaan dan perbedaan hal-hal yang berkaitan dengan prosesbiologi, fisiologi, patologi, dan perkembangan penyakit (*patogenesis*), termasuk respons dari proses tersebut akibat pengaruh lingkungan, berbagai bentuk perlakuan alamiah dan/atau perlakuan buatan, yang terjadi pada manusia dan hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penanganan bencana” adalah tindakan terhadap timbul dan/atau akibat zoonosis yang meluas pada masyarakat dan mengancam kesejahteraan hewan.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sertifikat veteriner“ adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner yang menyatakan bahwa hewan dan produk hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, dan keutuhan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Bagi unit usaha produk hewan yang mengedarkan produk hewan segar diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memasukan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan /atau mengeluarkan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki nomor kontrol veteriner.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan “produk hewan non pangan untuk industri” misalnya limbah pengolahan industri kulit yang mengandung bahan

kimia berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang dimaksud dengan “produk pangan” misalnya limbah industri kulit yang diubah menjadi kerupuk rambak.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (Pemeriksaan *ante-mortem*) dilakukan untuk menjamin hewan yang dipotong sehat dan layak dipotong.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pengurangan penderitaan hewan potong ketika dipotong dilakukan sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan misalnya dengan menyegerakan penyembelihan pada saat hewan sudah dalam posisi siap disembelih dengan menggunakan pisau yang tajam.

Huruf f

Penjaminan penyembelihan yang halal bagi yang dipersyaratkan dilakukan sesuai dengan syariat islam, antara lain meliputi persyaratan juru sembelih, hewan yang akan disembelih, dan tata cara penyembelihan halal. Persyaratan hewan yang akan disembelih harus hewan yang termasuk golongan yang diharamkan untuk dipotong dan masih dalam keadaan hidup pada saat akan disembelih. Apabila proses penyembelihan dilakukan dengan pemingsanan, maka hewan masih tetap hidup setelah dipingsankan.

Persyaratan tata cara penyembelihan halal antara lain membaca “Bismillahi Allahu Akbar” ketika akan melakukan penyembelihan, hewan disembelih di bagian leher menggunakan pisau yang tajam, bersih, dan tidak berkarat, dengan sekali gerakan tanpa mengangkat pisau dari leher dan pastikan pisau dapat memutus atau memotong 3 (tiga) saluran sekaligus, yaitu saluran nafas (*trachea/hulqum*), saluran makanan (*oesophagus/mar’i*), dan pembuluh darah (*wadajain*).

Huruf g

Pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan potong dipotong (pemeriksaan *post-mortem*) dilakukan untuk menjamin karkas, daging, dan jeroan aman dan layak dikonsumsi manusia.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Kewajiban pemerintah daerah kabupaten memiliki RPH dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan/atau halal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Usaha pemotongan hewan yang diwajibkan memiliki izin usaha dari Bupati dapat bersifat milik sendiri atau menyewa rumah potong hewan milik orang lain.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “inspeksi” adalah pemeriksaan dengan menggunakan penglihatan dan penciuman.

Yang dimaksud dengan “palpasi” adalah pemeriksaan dengan menggunakan perabaan.

Yang dimaksud dengan “insisi” adalah pemeriksaan berupa penyayatan dengan menggunakan pisau yang tajam dan bersih.

Ayat (2)

Huruf a

Pemberian stempel atau label sebagai keputusan hasil pemeriksaan kesehatan karkas atau jeroan, diterapkan pada ternak selain unggas, seperti sapi, kambing dan babi. Pemberian stempel pada karkas dan label pada jeroan dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner sebagai penanggung jawab teknis di rumah potong hewan.

Huruf b

Surat keterangan kesehatan daging paling sedikit memuat keterangan tentang asal hewan, rumah potong hewan, hasil pemeriksaan kesehatan hewan (pemeriksaan *ante-mortem*), serta hasil pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas (pemeriksaan *post-mortem*). surat keterangan kesehatan daging ini ditandatangani oleh dokter hewan berwenang setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Pemotongan hewan untuk keperluan keagamaan misalnya penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “upacara adat” adalah upacara terkait dengan tradisi dan budaya pada masyarakat tertentu yang menggunakan hewan sebagai simbol yang ada dalam adat tersebut.

Huruf c

Pemotongan darurat dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan hewan dan membatasi penyebaran penyakit hewan menular atau zoonosis serta untuk memanfaatkan daging hewan yang bersangkutan dapat dikonsumsi manusia apabila berdasarkan diagnosa dokter hewan dinyatakan aman dan layak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemotongan darurat dilakukan setelah mendapat diagnosa dari dokter hewan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab hewan” adalah orang yang diberi tugas oleh pemilik hewan untuk menangani dan memotong hewan.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemisahan produk hewan yang halal dari produk hewan atau produk lain yang tidak halal” dalam ketentuan ini adalah untuk pangan asal hewan. Tujuan pemisahan adalah untuk mencegah tercemarnya pangan asal hewan yang halal dari bahan atau produk yang tidak halal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penjaminan suhu ruang tempat pengumpulan dan penjualan produk hewan yang dapat menghambat perkembangbiakan mikroorganisme” dalam ketentuan ini adalah untuk mempertahankan kualitas dan daya simpan produk hewan segar dan olahan, misalnya untuk pangan segar dan olahan asal hewan yang tidak dikalengkan seperti keju, sosis, dan nugget memerlukan suhu penyimpanan di bawah 7°C, atau suhu di atas 60°C untuk pangan asal hewan yang telah dimasak dan siap saji.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemisahan produk hewan dari hewan dan komoditas selain produk hewan” adalah untuk pangan asal hewan yang tidak dikemas. Tujuan pemisahan adalah untuk mencegah tercemarnya pangan asal hewan yang tidak dikemas dari bahaya biologis, kimia, dan/atau fisik yang berasal dari produk non hewan seperti sayur, produk kosmetik, dan produk nonpangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Kesehatan Daging adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang yang menerangkan bahwa daging yang keluar dari RPH Ruminansia dan/atau RPH Unggas merupakan daging yang sehat dan layak konsumsi serta memenuhi kaidah-kaidah aman, sehat, utuh dan halal.

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Asal Daging adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang yang menerangkan asal daging yang masuk ke daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kamar susu” adalah ruang yang dipakai untuk kegiatan menyaring, mengemasi, mendinginkan, dan menyimpan susu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembinaan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dimaksudkan agar Unit Usaha produk hewan memiliki waktu yang cukup untuk secara bertahap memenuhi persyaratan cara yang baik secara terus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 76

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penangkapan dan penanganan hewan” adalah penangkapan dan penanganan hewan dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penempatan dan pengandangan hewan” adalah penempatan dan pengandangan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan dan perawatan hewan” adalah pemeliharaan, pengamanan dan pengandangan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengangkutan hewan” adalah pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemotongan dan pembunuhan hewan” adalah pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan merasakan sakit sesingkat mungkin, bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perlakuan dan pengayoman hewan” adalah perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Huruf a

Menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya dalam ketentuan ini misalnya menggunakan dan memanfaatkan hewan sebagai hewan laboratorium dan hewan jasa (seperti hewan beban dan hewan tarik).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Di luar batas kemampuannya dalam ketentuan ini misalnya mempekerjakan hewan muda yang belum cukup umur, hewan sakit, hewan cacat, hewan bunting, atau hewan/ternak yang secara alami tidak diutamakan untuk dimanfaatkan kekuatan fisiknya, seperti pemanfaatan tenaga domba untuk menarik pedati.

Huruf e

Memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan selain medis dalam ketentuan ini misalnya pemanfaatan organ tubuh hewan yang diyakini dapat berkhasiat sebagai obat tanpa pembuktian ilmiah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Orang yang menangani hewan dalam ketentuan ini misalnya: pembudidaya hewan, pengangkut hewan, petugas kandang, juru sembelih, operator alat pemingsanan, penangkar, peneliti yang menggunakan hewan percobaan, dan orang yang memanfaatkan jasa hewan.

Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan dalam ketentuan ini misalnya : pengelola kebun binatang, taman konservasi (*conservation park/area*), dan tempat penampungan Hewan (*animal rescue centre*) baik penampungan yang bersifat sementara maupun yang tetap, baik yang komersial maupun nirlaba.

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemotongan Hewan” adalah menyembelih Hewan pada bagian leher dengan cara memutus/memotong tiga saluran yaitu saluran pernafasan, saluran darah, dan saluran makan. Tujuan Pemotongan Hewan pada umumnya adalah untuk mempercepat pengeluaran darah secara sempurna dan/atau untuk memenuhi persyaratan agama tertentu seperti pemotongan Halal pada agama Islam dan pemotongan kosher pada agama Yahudi untuk Hewan yang akan dikonsumsi dagingnya oleh manusia seperti sapi, domba, dan ayam.

Yang dimaksud dengan “pembunuhan Hewan” adalah mematikan Hewan dengan cara antara lain menusuk jantung pada Hewan babi yang akan dikonsumsi dagingnya, mematahkan tulang leher pada ayam dalam rangka tindakan pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan menular, menembak Hewan buruan, pemberian gas beracun atau bahan lainnya untuk manajemen pengendalian populasi dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan menular.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan hewan” yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan, antara lain, untuk:

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, psikologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis.
- b. melakukan tindakan transakssi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (*prior informed-consent*) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, koperatif, kuratif, rehabilitatif dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik.
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
- f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan

g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner” adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran, mutu pakan, mutu bibit/benih, dan/atau mutu produk hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa medik veteriner” adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan” adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan” adalah tersedianya satu kesatuan adanya tenaga medik veteriner (dokter hewan dan /atau dokter hewan spesialis) dan berbagai tingkatan kompetensi tenaga paramedik veteriner yang dibutuhkan di setiap kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan.

Ayat (2)

Tenaga paramedik veteriner terdiri atas lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan. Sertifikat tersebut merupakan sertifikat pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab Rembang



TRI HARJANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19631117 199003 1 004